



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3377 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI UMUM
DAN SDM, PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. berdasarkan surat Direktur Utama BPU nomor 91/UN26.42/-
KP/2022, tanggal 1 Agustus 2022, mengusulkan pergantian
Kepala Divisi Umum dan SDM BPU;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan
dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian
Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.05/2016 tentang
Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor
6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan
Pangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2203/UN26/-
KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Administrasi
Keuangan pada BPU Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DIVISI UMUM
DAN SDM, PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS
LAMPUNG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Ir. Raden Hanung Ismono, M.P., NIP. 19620623 198603 1003, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, dari jabatan Kepala Divisi Umum dan SDM BPU, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tambahan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat, dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG., NIP. 19800415 201404 2001, Penata Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang III/d, sebagai Kepala Divisi Umum dan SDM BPU.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 4 Agustus 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Dekan;
2. Kepala Biro;
3. Dirut. BPU. Unila.